

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Menjalinkan hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis merupakan salah satu tugas perkembangan tersebut. Individu yang menikah di usia remaja akan dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa seutuhnya, remaja tidak lagi menghadapi tugas perkembangan remaja namun tugas perkembangan dewasa. Remaja yang menikah pada usia 18-19 tahun juga akan memasuki dunia orang dewasa dan mengalami masa remaja yang diperpendek (Fajriyah dan Laksmiwati, 2014).

Salah satu proses perkembangan manusia adalah meneruskan jenisnya, sehingga membutuhkan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pernikahan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hendaknya pernikahan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja (Itares, 2015).

Pernikahan itu sendiri mengandung makna bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007). Pasangan suami istri mempunyai tugas untuk mengutamakan kewajiban dalam rumah tangga ataupun

keluarga guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin pada masing-masing anggota. Pernikahan memberikan jaminan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tidak bisa seenaknya meninggalkan pasangannya karena masing-masing pasangan mempunyai tanggung jawab (Hasan, 1988).

Pernikahan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia (Ratnawati, 2014). Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Manusia yang sudah mampu secara fisik dan mental akan mencari pasangan sesuai dengan keinginannya tanpa memandang profesi, agama, suku bangsa, status dan tempat tinggal dengan tujuan hubungan pernikahan tersebut bukan bersifat sementara namun untuk seumur hidup. Meskipun demikian, tidak semua orang mampu memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga (Puspitasari, 2006).

Berdasarkan riset yang dilakukan Clark University Amerika Serikat menunjukkan bahwa 86% orang yang menikah berusia 18-29 tahun berharap pernikahannya bisa langgeng selamanya. Pasangan pengantin baru selama ini identik dengan selalu diliputi perasaan cinta dan bahagia. Namun berdasarkan riset terbaru yang dilakukan Deakin University's Australian Centre dengan mengukur kebahagiaan 2.000 orang ditemukan hal berbeda. Dari penelitian itu terungkap, orang yang usia pernikahannya kurang dari setahun ternyata tidak lebih bahagia ketimbang yang sudah menikah lebih lama. Orang-orang yang usia pernikahannya kurang dari setahun skor indeks kebahagiaannya adalah 73,9. Skor

tersebut nyaris mendekati batas bawah skor normal yaitu antara 73,8-76,7. Para peneliti menduga ketidakbahagiaan pasangan pengantin baru ini terjadi karena stres saat harus membayar biaya pernikahan dan membeli rumah baru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh University of Tennessee terungkap konflik atau pertengkaran dalam pernikahan ternyata tak selalu berdampak negatif. Pasangan yang penuh konflik bisa memiliki kepuasan pernikahan yang sama dengan pasangan yang tidak terlalu sering bertengkar jika sering bercinta. (Eny, 2013)

Perundang-undangan No. 1 tahun 1974 telah mengatur mengenai batas usia pernikahan untuk mencegah pernikahan dini. Undang-undang mengenai batas usia pernikahan yaitu pasal 7 ayat (1) yang berbunyi '*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun*' (hukumonline.com).

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 juga telah menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Ijin ini bersifat wajib karena pada usia tersebut dipandang sebagai usia yang masih memerlukan bimbingan orang tua atau wali (hukumonline.com).

Berdasarkan data BPS pada tahun 2015, perkawinan usia anak di Indonesia, khususnya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23%. Perkawinan usia anak di Indonesia cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Data tahun 2015, perkawinan usia anak di pedesaan mencapai 27,11% dan di perkotaan hanya 17,09%. Meski di sejumlah

daerah telah terjadi kemajuan, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang mencatatkan angka perkawinan dini cukup tinggi (Julianto, 2016).

Data menunjukkan sebanyak 10 remaja pria dan 12 remaja wanita asal Sragen diketahui menikah di bawah umur sepanjang Januari hingga Juni 2016. Faktor hamil di luar nikah mendominasi alasan remaja asal Bumi Sukowati memilih nikah dini. Kasubid Keluarga Sejahtera, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKBPMD) Sragen, Deddy Setyo Handoko, mengatakan angka pernikahan dini di Sragen terbilang tinggi. Deddy menjelaskan pernikahan dini sebelumnya didominasi remaja di daerah pinggiran Kabupaten Sragen. Namun, tidak dipungkiri terdapat sejumlah remaja di kawasan Kota Sragen yang ikut menikah di usia muda. Deddy mengakui perkembangan teknologi informasi (TI) ikut mempengaruhi pola pikir remaja (Duhri, 2016).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa usia ideal menikah menurut kampanye program Generasi Berencana BKKBN adalah di atas 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki. Menurut hasil survei indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 2015, ada 19,2% responden remaja wanita menikah di bawah usia 22 tahun. Adapun 46,2% remaja pria menikah di usia 20-25 tahun. Dari sisi sosial, pernikahan dini berdampak buruk pada psikologis remaja karena emosinya tak stabil dan cara pikir belum matang. Sekitar 44% perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, sisanya mengalami KDRT frekuensi rendah (Ana, 2016).

Di desa Karang Rejo RT 07 RW 01 Karang Jati, Kalijambe, Sragen terdapat 4 pasangan yang menikah muda. Keempat pasangan menyatakan bahwa masing masing dari subjek menikah atas kemauanya sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak manapun. Subjek menyatakan bahwa tidak jarang mengalami ketidakpuasan dan permasalahan dalam pernikahannya. Subjek menyatakan bahwa belum merasakan kepuasan yang seutuhnya karena masih sering menghadapi permasalahan dalam pernikahan dan pemikirannya masih belum dewasa serta kadang masih berpikir dangkal dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, pendapatan atau keuangan seringkali memicu permasalahan dalam pernikahannya. Subjek menyatakan bahwa relasi sosialnya juga sedikit berkurang karena dengan menikah muda maka sebagian waktu besar diberikan untuk keluarga. Subjek juga menyatakan bahwa kegembiraannya atau kebahagiaannya sedikit berbeda dengan sebelum menikah. Sebelum menikah subjek merasa gembira dan bahagia karena bisa bebas bermain dengan teman-temannya tanpa ada yang melarang atau memberi batasan. Namun setelah menikah subjek lebih membatasi pergaulannya di luar rumah karena tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Subjek juga menyatakan bahwa kebahagiaannya sebelum menikah dengan sesudah menikah berbeda karena subjek mengalami permasalahan dalam pernikahannya dan permasalahan tersebut belum pernah subjek alami saat subjek belum menikah.

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pasangan yang menikah muda kurang merasakan kesejahteraan yang seutuhnya dalam pernikahan. Di lingkungan sosial, individu usia muda sering

membandingkan standar kehidupannya dengan standar kehidupan individu lain atau membandingkan kehidupannya dengan kehidupan individu sebelumnya, sedangkan perasaan pribadi seperti kebahagiaan, keamanan, keterlibatan dan kepuasan ikut menyumbang kesejahteraan subyektif secara keseluruhan. Penyesuaian pribadi lebih kepada bagaimana individu usia muda mampu menempatkan diri di lingkungan masyarakat dan kehidupan baru yang dijalani setelah menikah. Penyesuaian inilah yang nantinya membawa dampak positif atau negatif dan sejahtera atau tidaknya individu usia muda dalam menjalankan peran barunya sebagai pasangan dalam suatu pernikahan.

Pasangan yang menikah muda belum sepenuhnya mandiri dan masih bergantung dengan orang tua dari segi tempat tinggal. Selain itu, pendapatan atau pekerjaan yang tidak menetap dari pasangan menikah muda berpengaruh terhadap kesejahteraan pernikahan karena salah satu hak dan kewajiban pernikahan adalah terpenuhinya nafkah lahir yaitu keuangan.

Kesejahteraan tidak didapatkan begitu saja tanpa adanya usaha untuk mencapainya. Perbedaan kondisi antara sebelum menikah dan sesudah menikah membuat pasangan yang menikah muda perlu melakukan penyesuaian untuk mendapatkan kesejahteraan yang sejati dalam pernikahan. Selain itu, peristiwa yang muncul dalam pernikahan seperti permasalahan atau konflik dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dapat mengganggu stabilitas kesejahteraan dalam pernikahan.

Menurut Pavot dan Diener (dalam Linley dan Joseph, 2004) *subjective well-being* mewakili penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, dan penilaian

tersebut dapat berdasarkan kepada respon kognitif (teori) dan emosional. Diener dkk (2003) menyebutkan terdapat komponen-komponen spesifik yang dapat menentukan tingkat *subjective well-being* seseorang. Komponen-komponen tersebut yaitu kepuasan hidup secara umum, kepuasan hidup secara spesifik, afek menyenangkan, rendahnya afek yang tidak menyenangkan.

Menurut Fajriyah dan Laksmiwati (2014), *subjective well-being* merupakan suatu hal yang unik dan hanya dapat dirasakan oleh orang tersebut. Seseorang yang memiliki *subjective well-being* yang tinggi akan memandang setiap peristiwa dalam kehidupan dengan penuh makna serta menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Sebaliknya seseorang yang memiliki *subjective well-being* yang rendah pada umumnya memandang rendah hidupnya dan menganggap bahwa setiap peristiwa yang terjadi dihidupnya adalah suatu beban.

Pasangan yang menikah muda memiliki emosi yang belum stabil dan cara berpikir yang belum matang. Masa remaja yang diperpendek karena menikah muda membuat cara berpikir dangkal bagi pasangan muda yang menunjukkan belum tercapainya kematangan emosi. Hal ini yang menyebabkan kurangnya relasi sosial dengan teman sebayanya yang pada umumnya belum menikah. Pernikahan muda juga rentan terhadap masalah atau konflik karena belum siap memikul tanggung jawab sepenuhnya sebagai sepasang suami istri. Ketika masalah atau konflik itu tidak bisa diselesaikan oleh pasangan tersebut, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam pernikahannya. Menurut Fajriyah dan Lakmiwati (2014), ketidakharmonisan dalam pernikahan itulah yang membuat pasangan yang menikah muda tidak sejahtera. Permasalahan yang

seringkali muncul dan disebabkan oleh beberapa hal seperti pendapatan dan cara penyelesaian masalah dengan cara berpikir yang dangkal menjadi pemicu ketidakpuasan dalam pernikahan muda. Padahal *subjective well-being* atau kesejahteraan subjektif pada pernikahan dapat dicapai apabila suami atau istri telah mencapai kepuasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Batra (dalam Diananda, 2016) bahwa pasangan suami istri yang menemukan kepuasan dalam pernikahan akan lebih besar kemungkinannya untuk dapat merasakan kebahagiaan di dalam perkawinannya. Maka pasangan menikah muda yang belum merasakan kepuasan dalam pernikahan akan lebih kecil kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan yang tinggi.

Individu yang menikah di usia remaja atau usia muda mengalami masa remaja yang diperpendek sehingga kurang terpenuhinya tugas perkembangan di usia remaja dan mengakibatkan pernikahan usia muda rentan terhadap konflik dan masalah karena belum siap memikul tanggung jawab sepenuhnya sebagai sepasang suami istri. Hal tersebut membuat pasangan yang menikah muda membandingkan antara kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah karena konflik yang dialami setelah menikah tidak pernah pasangan muda alami saat sebelum menikah, sehingga hal ini membawa pasangan muda sejahtera atau tidaknya dalam menjalankan peran sebagai pasangan muda dalam pernikahan. Berdasarkan fenomena di atas maka muncul pertanyaan bagaimana *subjective well-being* pada pasangan yang menikah muda.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan *subjective well-being* pada pasangan yang menikah muda

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai *subjective well-being* pada pasangan yang menikah muda